

ORGANISASI DAN TATA KERJA
2019

PERATURAN BAWASLU NO. 7, BN 2019/ NO. 131 HLM

PERATURAN BAWASLU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

- ABSTRAK
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Perbawaslu ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bawaslu ini Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Yang mana mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas Deputy Bidang Administrasi, Deputy Bidang Dukungan Teknis, Inspektorat Utama, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi.
Deputy Bidang Administrasi terdiri atas Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
Deputy Bidang Dukungan Teknis terdiri atas Biro Fasilitas Pengawasan, Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran, dan Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses.
Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Subbagian Tata Usaha.
Pusat Data dan Informasi terdiri atas Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi, Bidang Pelayanan Data dan Informasi, dan Subbagian Tata Usaha.
Sekretarian Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Kelas B. Sedangkan untuk Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Kelas B.
- CATATAN : - Perbawaslu ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 12 April 2019 dan ditetapkan pada tanggal 5 April 2019.
- Peraturan Bawaslu ini dicabut sejak diundangkannya Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021

- Lampiran : 17 hlm. Berisi tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.